



**S A L I N A N PUTUSAN**

**Nomor 0016/Pdt.G/2017/PTA. Bdl**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukarame Bandarlampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Advokat dan Kosultan Hukum dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum J'A & Rekan yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 24 F Way Halim Bandarlampung, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Mei 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 24 Mei 2017 dengan nomor 112/Kuasa/2017/PA.Tnk, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.Adhitya T.Hartanto, S.H., Heri Rio Saputra, S.H., Masyhuri Abdullah, S.Sy Advokat pada Kantor Law Firm Mawardi & Partners yang beralamat di Jalan

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai, Kompleks Perumahan GMP No. D-9,  
Sukabumi, Kota Bandarlampung berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 33/SKK-MP/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tanjungkarang dengan Register Nomor  
143/Kuasa/2017/PA.Tnk tanggal 04 Juli 2017, dahulu sebagai  
Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian mengenai perkara ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0875/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 23  
Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap  
Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama XXX Bin XXX, lahir pada tanggal 30  
Mei 2009 berada dalam hadzonah Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXX Bin XXX kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 orang anak tersebut pada petitem 3 di atas sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kedamaian Kota Bandarlampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang bahwa Pembanding pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0875/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2017;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 16 Juni 2017 dan memori

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2017, demikian juga Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 04 Juli 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 06 Juli 2017;

Bahwa, mengenai permohonan banding tersebut pada tanggal 19 Juni 2017 telah diberitahukan kepada para pihak untuk inzage (memeriksa berkas);

Bahwa, Pembanding dan Terbanding pada tanggal 07 Juli 2017 telah datang melaksanakan inzage, sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan gugatan dari Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memandang perlu menambahkan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagaimana akan disebutkan dalam bagian pertimbangan hukum putusan ini;

## DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pembanding adalah mengenai identitas Penggugat/Terbanding yang berbeda antara yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang tercantum dalam Duplikat Akta Nikah yaitu:

- a. Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis “SELVIE” tetapi didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.4) tertulis “SELVIE BURMAWI”;
- b. Dalam Kutipan Akta Nikah alamat Pembanding di KP. Sirna Galih/W.Jaya Rt.01/12 Ciambar Sukabumi, tetapi yang tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, alamat Pembanding berubah menjadi Jalan H. Wuruk Gg. H. Hamid No.27 B Kelurahan Kedaian dan alamat Terbanding yang semula di Jalan KS. Tubun No.35 Rawa Laut TKT Bandarlampung, berubah menjadi Jalan H. Wuruk Gg. H. Hamid No.27 B Kelurahan Kedaian;
- c. Tahun lahir Pembanding sebenarnya adalah pada tahun 1960 tetapi dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertera lahir tahun 1962;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada pokok perkara sesuai dengan Berita Acara Sidang Nomor 0875/Pdt.G/2016/PA. Tnk tanggal 28 Februari 2017, Tergugat/Pembanding mengakui telah menikah dengan Penggugat/Terbanding dan telah mempunyai anak bernama XXX Bin XXX yang lahir tanggal 30 Mei 2009, hal itu berarti bahwa Tergugat/Pembanding menerima dan mengakui yang dimaksud Penggugat/Terbanding adalah dengan segala perubahan identitas sebagaimana yang tertulis dalam surat gugatan maupun dalam duplikat kutipan akta nikah, bahkan yang dijadikan dasar/bukti untuk melakukan gugatan dalam perkara

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo;*

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Pembanding tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa perbedaan identitas nama, alamat dan umur tidak merubah substansi person yang menjadi subyek hukum yakni Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dan Tergugat sendiri telah mengakui bahwa ia telah menikah dengan Penggugat, maka adanya perbedaan tersebut tidak dapat dikualifikasikan kepada *error in persona*, oleh karena itu eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah mengulangi dalil yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi, maka atas dalil Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan amar putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0875/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 23 Mei 2017 Masehi / 26 Sya'ban 1438 Hijriyah angka 3 dan angka 4 sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 52 alinea ke-5. Pada pertimbangan itu disebutkan bahwa "*dengan telah ditetapkannya hak asuh anak kepada TERGUGAT maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah*" tetapi didalam amar putusannya dinyatakan "*Menetapkan anak yang bernama Altaf Alexander Habibie Bohang, lahir pada tanggal 30 Mei 2009 berada dalam hadzonah Penggugat serta Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Altaf Alexander Habibie Bohang kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak tersebut*".

Menimbang, bahwa atas dalil Pembanding tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bndarlampung dapat menerimanya dan majelis hakim Pengadilan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Bandarlampung memperbaiki pertimbangan tersebut sehingga menjadi  
“..... maka dengan telah ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat maka  
Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak bernama Altaf  
Alexander Habibie Bohang sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan tidak  
bisa membuktikan besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka untuk  
menentukan besaran nafkah anak dapat ditentukan berdasarkan ukuran kepatutan  
kebutuhan minimal anak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis  
hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka  
putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0875/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 23  
Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah dapat dikuatkan  
dengan perbaikan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka  
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada  
tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan  
kepada Pemanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam  
yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor Nomor

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.





0875/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhonah) atas anak yang bernama XXX Bin XXX, lahir pada tanggal 30 Mei 2009, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXX Bin XXX kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak tersebut pada diktum angka 3 di atas sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedamaian Kota Bandarlampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 bulan Zulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Nasihin Mughni, M.H dan Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Uliana Ma'mur, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

dto.

DRS. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

dto.

DRS. H. NASIHIN MUGHNI, M.H DRS. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI, M.H

HAKIM ANGGOTA

dto.

PANITERA PENGGANTI

dto.

HJ. ULIANA MA'MUR, S.AG

Perincian Biaya Perkara :

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00          |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00          |
| 3. Biaya Proses  | : <u>Rp. 139.000,00</u> |
| Jumlah           | : Rp. 150.000,00        |

Salinan Putusan Ini telah diteliti

dan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

H. A. JAKIN KARIM, SH., MH  
NIP.1959 0401 1991 03 1001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.